

Nomor : 404 /PM.00.02/K.SN-19/09/2024

26 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Menggunakan Tempat Pendidikan dalam pelaksanaan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**

Yth.

1. **Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja**
2. **Sekolah Tinggi Theologia Kibaid Makale**
3. **Sekolah Tinggi Kesehatan Lakipadada Tana Toraja**
4. **Universitas Kristen Indonesia Toraja**
5. **Akademi Kesehatan Sinar Kasih Toraja**
6. **Akademi Farmasi Toraja**

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-XXI/2023;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 952 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 950 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 951 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan pada pelaksanaan tahapan kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a. Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3). Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

b. Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

- (1). Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- (2). Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3). Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- (4). Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

- Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.

- Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 952 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024:
 - 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan dilaksanakan ***sejak 25 September 2024 dan berakhir 23 November 2024;***
 - 2) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sejak ***10 November 2024 dan berakhir 23 November 2024;***
 - 3) Masa Tenang sejak ***24 November 2024 dan berakhir 26 November 2024.***

4. Peraturan mengenai larangan dalam Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Tana Toraja:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, antara lain pada:

Pasal 69, berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

- (2). Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i **dikecualikan** bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.
- (3). Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
- (4). Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.

6. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang ataupun membagikan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat ibadah yang meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;

- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Peraturan mengenai Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di tempat pendidikan:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal - Pasal sebagai berikut:
Pasal 58, yang berbunyi:
- (1). *Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:*
 - a. *gedung;*
 - b. *halaman;*
 - c. *lapangan; dan/atau*
 - d. *tempat lainnya,**yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.*
 - (2). *Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *universitas;*
 - b. *institut;*
 - c. *sekolah tinggi;*
 - d. *politeknik;*
 - e. *akademi; dan/atau*
 - f. *akademi komunitas.*
 - (3). *Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.*
 - (4). *Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:*
 - a. *pertemuan terbatas; dan*
 - b. *pertemuan tatap muka dan dialog.*
 - (5). *Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan civitas akademika **yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 59, yang berbunyi:

- (1). Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi;
- (2). Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon;
- (3). Penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. *rektor pada universitas dan institut;*
 - b. *ketua pada sekolah tinggi; dan*
 - c. *direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.*
- (4). *Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:*
 - a. *Hari;*
 - b. *tanggal;*
 - c. *jam;*
 - d. *tempat kegiatan;*
 - e. *metode Kampanye Pemilu;*
 - f. *tema materi Kampanye Pemilu; dan*
 - g. *Peserta Pemilu.*
- (5). Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye
- (6). Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:
 - a. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
 - c. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.*

Pasal 64, yang berbunyi:

- (1). Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:

c. tempat pendidikan

- (2). Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

Pasal 65, yang berbunyi:

- (1). Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:

d. tempat pendidikan

- (2). Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

8. Peraturan mengenai Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi:

Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

1) *Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai:*

- a. *wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;*
- b. *wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;*
- c. *pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;*
- d. *pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan*
- e. *pusat pengembangan peradaban bangsa.*

Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.

9. Peraturan mengenai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pada Pasal - Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:

- 1) *Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.*

Pasal 2, yang berbunyi:

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 3, yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;*
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi;*
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;*
- d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;*
- e. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;*
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan*
- g. pelaksanaan administrasi.*

10. Ketentuan dan sanksi mengenai pelanggaran Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja:

Pasal 187 ayat (3), berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Tana Toraja. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tana Toraja memastikan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 di Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memastikan Pimpinan/Penanggujawab Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tana Toraja memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 yang menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.
3. Memastikan Pimpinan/Penanggujawab Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tana Toraja memberikan surat izin (berbentuk dokumen tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan paling sedikit memuat informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. metode Kampanye Pemilu;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu; dan
 - g. Peserta Pemilu.
4. Memastikan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 di Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tana Toraja hanya diikuti oleh peserta Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 yang berasal dari civitas akademika yang tidak dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di lingkungan Perguruan Tinggi tempat pelaksanaan.
5. Memastikan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 di Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu sesuai dengan izin yang diajukan kepada Pimpinan/Penanggujawab Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tana Toraja;
6. Memastikan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 dan Tim Kampanye tidak membawa, menggunakan, dan/atau menyebarkan atribut Kampanye Pemilu serta tidak membawa dan/atau memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada saat Kampanye dilaksanakan pada Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tana Toraja;
7. Memastikan civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tana Toraja tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024, yang

merupakan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas dan tidak terpengaruh dan/atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan/atau ketidaknetralan.

8. Memastikan civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tana Toraja pada tempat pelaksanaan kampanye tidak menggunakan, menempelkan, memasang dan/atau menyebarkan Bahan Kampanye dan/atau materi yang memuat unsur ajakan, imbauan dan/atau seruan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 serta tidak membawa dan/atau memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada saat Kampanye di tempat pendidikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Elis Bua' Mangesa', S.E.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
3. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
4. Peringgal.